



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 494 -Disdik/2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.05 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001572.AH.01.04. Tanggal 12 Januari 2016
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Pendirian Satuan Pendidikan
5. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari PERSATUAN ISLAM disingkat PERSIS Nomor : 001/A.6.1-C.7/j.26/2021 tanggal 1 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomandasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **PERSATUAN ISLAM disingkat PERSIS**
Ketua Yayasan : **H. Jeje Jaenudin, S.SOS.M.Ag**
Alamat Yayasan : **Jl. Perintis Kemerdekaan No.2-4 Bandung 40117 Indonesia**

Nama Lembaga : **TK PERSIS No. 75 AL-IKHLAS**
Nama Pengelola : **Lina Yuliani, S.Pi**
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Timur No. 33 Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka**
Dengan ketentuan :

1. Biaya Penyelenggara Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Teknis Operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Enjang Wahyudin, S.A.P.,M.I.P
NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Ketua PERSATUAN ISLAM disingkat PERSIS